



PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN TANAH DI DESA TENGANAN

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Udayana University

Abstrak

Penggunaan lahan di Bali bagian timur masih mempertahankan keberadaan lahan pertanian, di Kabupaten Karangasem penggunaan lahan pertanian seluas 60.891 ha dari luas daerah 83.954 ha, khususnya di Desa Tenganan tanah dimiliki secara bersama karena masih kuatnya akan pengaturan lahan sesuai dengan kearifan lokal. (Tutuko, 2009) menyatakan bahwa Kearifan atau *wisdom* secara etimologi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek serta situasi. Lokal atau *local* menunjukkan bagaimana ruang interaksi dimana suatu peristiwa tersebut terjadi, sehingga dapat dijelaskan bahwa *Local Wisdom* adalah perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta lingkungan disekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai adat serta budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam masyarakat lokal dan beradaptasi dengan lingkungan serta berlaku secara umum, turun temurun dan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh. Penerapan awig-awig memberikan dampak yang positif terhadap lahan di desa Tenganan, walaupun jaman sudah modern penerapan terhadap awig-awig yang ketat masih mampu dilakukan dan dipahami dengan baik. Terkait dengan peraturan adat mengenai pernikahan bahwa warisan yang hendak diberikan kepada anak perempuan tidak boleh diberikan kepada anak perempuan yang menikah keluar desa Tenganan. Tapi warisan akan berlaku apabila anak perempuan menikah dengan pemuda desa Tenganan sehingga warisan baik berupa tanah, rumah, kebun dan yang lainnya akan diberikan sama rata dengan anak laki-laki dikeluarga yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa anak perempuan yang menikah keluar tidak memiliki hak waris.

Kata kunci: *local wisdom*, budaya Bali


Abstract

Land use in eastern Bali still maintains the existence of agricultural land, in Karangasem regency the use of agricultural land is 60,891 ha from an area of 83,954 ha, especially in the village of Tenganan the land is owned jointly because of the strong land management in accordance with local wisdom. (Tutuko, 2009) states that etymology of wisdom or wisdom is a person's ability to use his mind to respond to events, objects and situations. Local or local shows how the interaction space where an event occurs, so that it can be explained that Local Wisdom is human behavior in dealing with nature and the surrounding environment that originates from local values and culture that are naturally built in local communities and adapt to the environment and applies in general, hereditary and developed into values that are firmly held. The application of awig-awig has a positive impact on the land in Tenganan village, although the modern era of strict application of awig-awig is still able to be done and understood well. Associated with the customary rules regarding marriage that the inheritance to be given to a girl must not be given to a girl who is married out of Tenganan village. But the inheritance will apply if a daughter marries a Tenganan village youth so that the inheritance in the form of land, house, garden and others will be given equally to the boy in the family concerned, in other words that the married girl out does not have inheritance rights .

Keywords: *local wisdom*, Balinese Culture


I. LATAR BELAKANG

Pola pemukiman di desa Tenganan cenderung memiliki kesamaan, sedangkan pada tanah hutan terletak di bukit-bukit barat, utara dan timur dan sangat dijaga dan untuk penembangan pohon yang terdapat di hutan Tenganan harus berdasarkan atas awig-awig di desa Tenganan, sedangkan pada persawahan terletak di seberang bukit yang terdiri dari tanah-tanah milih perseorangan maupun milik bersama sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh tokoh adat tenganan, tanah yang dibagi menjadi tiga kompleks tersebut sangat dijaga kelestariannya sesuai dengan kearifan lokal dengan memegang teguh awig-awig yang di terapkan sejak dahulu sampai saat ini.



Gambar 1. Tiga Pembagian Lahan di Desa Tenganan

Desa Adat Tenganan Pageringsingan memiliki luas wilayah sekitar 917.200 Ha yang berada disekitar kawasan pantai Candi Dasa di selatan sampai di kawasan bukit kaja di utara, dengan luas lahan kering termasuk tegalan, hutan sekitar 583.035 Ha (65%), luas area sawah sekitar 255.840 Ha (28%) dan luas lahan pemukiman serta fasilitas sosialnya sekitar 78.325 (7%) Ha. Perbandingan luas lahan di daerah Tenganan sudah diatur oleh tokoh adat desa Tenganan Pemukiman di daerah Tenganan memiliki luas yang paling sedikit bila dibandingkan dengan ketiga kompleks yang telah diuraikan.



Gambar 2. Pembagian Lahan Desa Adat Tenganan

Pageringsingan

Dalam pembagian tanah desa Tenganan pageringsingan memiliki kelompok yang disebut sebagai krama yang mempunyai hak dalam memimpin dan mengambil keputusan di desa Tenganan, Krama-krama yang disebutkan secara detail merupakan krama desa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan masyarakat Tenganan, krama adat memiliki peran penting baik dalam pengelolaan fungsi lahan serta penerapan awig-awig yang harus dipatuhi oleh masyarakat Tenganan sebagaimana bahwa awig-awig di desa Tenganan sudah ada sejak jaman dahulu sehingga penerapannya sampai saat ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat Tenganan sangat memahami ketegasan atas penerapan awig-awig dan terbukti bahwa desa Tenganan mampu mempertahankan lahan serta tanah yang diwariskan dan tidak terjamah oleh masyarakat luar sebagaimana luas lahan di desa Tenganan disesuaikan dengan klasifikasi lahan sesuai dengan aturan adat yang memiliki peran penting dalam mempertahankan lahan sampai saat ini, melalui wawancara yang dilakukan dengan Widia, Wayan Mangku selaku tokoh adat desa Tenganan menyatakan bahwa :



“ Ring desa adat Tenganan driki tanah e dados gelahang desa sekadi duwen desa nike laba pura, duwen desa, duwen desa sekeha duwen desa puniki sampu keurus uli pidan sane medasar ring awig-awig desa Tenganan, nanging yen tanah pedidi nike biasane sampun kewarisang uli bape ne sekadi rerame nanging ten dados nyen nak uli len desa ne ngelahang, tanah e punika tetap adat ne nuenin”(Wawancara 1 Oktober 2016

“ Di desa Tenganan hak atas pengelolaan tanah berdasarkan atas dua bagian diantaranya hak milik oleh desa atau bersama (komunal) yang diatur oleh desa berdasarkan atas awig-awig sedangkan hak kelola oleh pribadi warga desa dapat diwariskan kepada anak atau keluarga namun harus masyarakat Tenganan, hak waris tidak dapat dialihkan kepada orang luar desa sekalipun orang tersebut merupakan keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa pengelolaan lahan di desa Tenganan merupakan pengelolaan atas hak milik bersama dan hak milik perorangan, dengan terdapat klasifikasi hak pengelolaan tanah yaitu :

Tabel 3. Klasifikasi Lahan di Desa Tenganan

Kepemilikan	Jenis Lahan	Jenis Tanaman
Hak Milik Oleh Desa atau Bersama (Komunal)	Lahan Kering (Hutan dan Tegalan)	Tegal Nyuh (Pohon Kelapa)
Hak Kelola Oleh Pribadi Warga Desa	Laha Basah (Sawah)	Tegal jaka (Pohon Jaka)

Sumber : Wawancara Bapak Mangku Widia

Selaras dengan klasifikasi lahan terdapat salah satu point penting dalam pengelolaan lahan di desa Tenganan yang menyebutkan bahwa bukti dari pelarangan dalam pengelolaan lahan baik lahan basah maupun lahan kering yang berbunyi :

Awig-Awig desa Tenganan pasal 7

“ Muah tingkah pakawisan wong desa ika sinalih tunggal. Sagenah niya, tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal anyandayang, mwah angadol, carik abyan pekarangan “...yan ana amurug katatas olih wong desa ika sinalih tunggal, teka wenang kadaut olih wong desa tur wenang wong desa ika sinalih tunggal kadanda olih desa gung arta : 2000”



Gambar 3. Lahan Kering Desa Adat Tenganan Pageringsingan



Gambar 4. Tegalan Desa Adat Tenganan

Lahan kering desa adat Tenganan berupa kebun atau Hutan dengan luas 583.035 Ha dengan pengelolaan yang diatur oleh desa adat Tenganan dengan hasil milik bersama terdapat aturan dalam penebangan pohon dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat adat Tenganan beberapa pohon yang digunakan akan diberikan kepada masyarakat yang akan menikah untuk membangun rumah terdapat hak-hak dalam pemanfaatan hutan diantaranya adalah (a). Ngalang, (b) Ngrampang, (c) ngambeng, (d) Ngambang.

a. Ngalang

Merupakan hak dalam mengambil hasil hutan atau tegalan dalam keperluan upacara pada sebuah petak abian hak-hak itu diantaranya adalah:

1. Kelapa 7 buah
2. Pisang 5 tandan
3. Pinang 1 ijeng
4. Buah-buahan (mangga, wani, kepundung, ceroring dan lain-lain) sebanyak 1 kise roras dengan ukuran kise 12 helai.

5. Buah nangka 1 buah
6. Buah nenas 9 biji
7. Dauh sirih 3 cekel

b. Ngrampang

Hak untuk mengambil hasil hutan atau tegalan untuk keperluan bahan bangunan milik desa atau bersama diantaranya adalah :

1. Kayu lakar
2. Ijuk atau duk 5 kakab disetiap pohon
3. Pohon pinang 1 pohong disetiap petak abian
4. Bambu 1 batang a lingseh
5. Pohon kelapa

c. Ngambeng

Hak untuk keperluan dalam mengambil hasil hutan dan tegalan untuk keperluan upacara seperti tuak, dan buah durian.

d. Ngambang

Hak dalam menangkap ayam yang masih ada induknya dalam keperluan upacara agama dan upacara adat.

Awig-awig atau aturan adat dalam pemanfaatan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Putu Wiadnyana dan Bapak Mangku Widya menyebutkan beberapa point diantaranya adalah :

1. Tidak boleh menebang pohon dengan sekehendak sendiri, tidak diperbolehkan menebang pohon yang masih hidup, apabila melanggar awig-awig yang sudah ditetapkan maka masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar 400 kepeng dan kayu yang ditebang akan disita oleh adat
2. Untuk penebangan pohon boleh ditebang untuk keperluan bangunan atau untuk kayu api setelah pohon tersebut mati.
3. Pohon yang sudah mati jikapun ada masyarakat yang ingin memotong harus

melaporkan kepada desa adat dan kemudian krama adat akan melakukan pemeriksaan kebenarannya dan apabila disetujui barulah pohon boleh dipotong.

4. Terdapat jenis pohon yang dilarang untuk ditebang misalkan kemiri, tehep, durian, cempaka, enau, pangi, nangka, pohon yang disebutkan sangat dilarang untuk ditebang apabila pohon masih dalam keadaannya hidup.
5. Apabila akan melakukan penembangan terdapat alasan tertentu diantaranya menghalangi tumbuhnya pohon lain, jarak yang terlalu dekat dengan pohon lain, dan tentunya penebang harus mendapat izin dari krama adat.
6. Penebangan pohon ditanah sendiri boleh dilakukan untuk keperluan bahan bangunan rumah bagi keluarga yang baru menikah yang disebut dengan tumampung, dengan persetujuan desa adat.
7. Penebangan pohon untuk keperluan desa seperti perbaikan pura, dengan pertimbangan krama adat tanpa mempertimbangkan kondisi tumbuhan dan kepemilikannya.
8. Buah-buahan tidak boleh dipetik dari pohonnya, baik pohon yang terletak di tanah pribadi maupun tanah desa bagi yang melanggar akan dikenakan denda 25 kg beras ditambah dengan harga dari buah yang dipetik dengan pembagian denda tersebut 50% diserahkan ke desa adat, dan 50% diberikan kepada pelapor yang identitasnya dirahasiakan.
9. Tidak diijinkan untuk menjual atau menggadaikan tanah ke

luar, bagi yang melanggar tanah tersebut akan disita oleh desa adat.



Gambar 5. Lahan Basah Desa Adat Tenganan Pageringsingan



Gambar 6 Lahan Basah Desa Adat Tenganan Pageringsingan

Selain dalam pengelolaan tanah hutan desa Tenganan juga mengatur dalam awig-awignya mengenai tanah pemukiman, meskipun masyarakat Tenganan memiliki tanah milik pribadi, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada orang luar desa adat Tenganan, tanah pemukiman di desa adat Tenganan yang akan dijadikan rumah, desa adat melalui kesepakatan bersama bahwa setiap warga desa Tenganan yang sudah menikah masing-masing mendapat bidang tanah dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$. hak milik antara kaum wanita dan laki-laki di desa Tenganan memiliki hak yang sama dengan syarat bahwa hak tanah yang didapatkan wanita apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki asli Tenganan, maka wanita tersebut akan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.



Gambar 7 Pemukiman Desa Adat Tenganan


Pengelolaan tanah di desa Tenganan atas pemukiman memiliki pembagian yang berbeda dari data yang diperoleh bahwa pembagian tanah pemukiman masih sedikit apabila dibandingkan dengan lahan basah dan lahan kering, berdasarkan wawancara dengan bapak kepala desa Tenganan Wiadnyana, Putu menyatakan bahwa:

“ Ring desa Tenganan, umahe dikirate sareng sami ten wenten sane mepinda-pinda driki pateh samian pembagiannya nike sekadi petak-petak lan bentuk bangunan umahe driki pateh ten wenten sane lianan, pekarangan driki pateh taler polih uli adat e 2,342 are diumahe driki tuah 1 KK manten. tiap deret umahe harus wenten awangan sane mebatas jlingjangan” (Wawancara 1 Oktober 2016)

“ Rumah di desa Tenganan pageringsingan dibuat berdasarkan atas petak-petak yang memiliki ukuran yang sama besar dengan bentuk bangunan yang sama disetiap rumahnya, luas pekarangan yang sama yaitu 2,342 are yang diberikan oleh ada kepada 1 keluarga dan tiap deret rumah dibelah oleh sebuah jalan tanah yang disebut dengan awangan yang dibatasi dengan parit (got).

Pemukiman di desa Tenganan memiliki struktur dan memiliki luas bangunan yang sama disetiap rumah, luas bangunan yang diperoleh disetiap rumah yaitu 2,342 are. Disetiap rumah hanya

terdapat 1 kepala keluarga yang mendiami rumah, tanah yang akan dijadikan rumah akan diberikan oleh kepala adat desa Tenganan kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan.



Gambar 8 Sketsa Pemukiman Desa Adat Tenganan

II. PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai awig-awig yang berkaitan dengan local wisdom pada setiap daerah, penerapan dan pemahaman terhadap awig-awig merupakan contoh dalam melestarikan kekayaan alam khususnya di Bali, dan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dalam mempertahankan tanah mengingat semakin banyaknya lahan sawah yang dijadikan pemukiman. Kepemilikan dan pengelolaan tanah tanpa didasari hukum adat yang kuat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat di Bali sebagaimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat luar pulau bali atau warga negara asing dalam proses jual-beli tanah seperti contoh (kabupaten Badung daerah Cangu, Jimbaran, Seminyak dan lain-lain) yang sudah dikuasai oleh warga negara asing.

Pengelolaan dan kepemilikan tanah dalam mempertahankan tanah melalui kearifan local harus dilakukan secara bersama sehingga masyarakat tidak akan merasakan beban dalam menjalankan peraturan yang ada kepala



desa dan tokoh adat memiliki peran yang sangat penting untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan proses jual-beli tanah secara sembarang. Hukum adat memiliki peran yang penting dalam mengatur masyarakat desa adat untuk mempertahankan tanah, adanya kesadaran masyarakat desa adat Tenganan Pageringsingan dalam memahami hukum adat melalui awig-awig yang diterapkan sehingga pelestarian fungsi lingkungan di desa adat Tenganan Pageringsingan terjaga dan membuahkan hasil yaitu lingkungan yang lestari.

REFERENSI

- Arida, Sukma dkk. (2004). *Mengelola Konflik Batas Wilayah*. Gianyar: Uluangkep Press
- Ari Dwipayana, AA Ngurah. (2005). *Desa Mawa Cara*. Yogyakarta: IRE
- Awig-Awig Desa Tenganan Pegeringsingan dan Terjemahan Tahun (1925) Masehi
- Bahar, Saafroedin dkk. (2008). *Negara, Masyarakat adat dan kearifan lokal*. Malang: In-Trans
- Bungin, Burhan. (2008). *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Covarrubias, Miguel. (2013). *Pulau Bali Temuan yang Menakutkan*. Denpasar: Udayana University Press
- Fay, Chip, dkk. (2013). *RaTa Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Sleman: STPN Press
- Kasim, Ihdhal dan Endang. (1996). *Tanah Sebagai Komoditas*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Murhaini, Suriansyah. (2009). *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*. Surabaya: LaksBang Justitia
- Purnamasari, Irma Devita. (2011). *Hukum Pertanahan*. Bandung: Kaifa
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan. (2014). *Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah*. Jakarta: Laporan Akhir LAN 2013 LAN
- Putra Astiti, Tjok Istri. (2010). *Desa Adat Menggugat dan Digugat*. Denpasar: Udayana University Press
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati. (2014). *Masyarakat Hukum Adat*. Sleman: INSIST Press
- Suartana, I Wayan. (2009). *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa LPD*. Denpasar: Udayana University Press
- Sirtha, I Nyoman. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press
- Suartika, I Gede. (2010). *Anatomi Konflik Adat Di Desa Pakraman dan Cara Penyelesaiannya*. Denpasar: Udayana University Press
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S. W., SH. MCL. MPA. (2005). *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tutuko, Pindo dll. (2009). *Kearifan Local dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*. Malang: Group Konservasi Arsitektur dan Kota Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Merdeka Malang
- Windia, Wayan. (2010). *Bali Mawacara*. Denpasar: Udayana University Press
- As, Rahman. 2011. *Perubahan penggunaan lahan di provinsi Bali*. melalui jurnal *echotriphic* volume 6 nomor 1 tahun 2011
- Balisaja. 2013. *Belajar Adil Membagi Warisan ala Tenganan Pageringsingan* diakses pada tanggal 12 Mei 2016 melalui <http://www.balisaja.com/2013/11/belajar-adil-membagi-warisan-ala.html>.
- Budiartha, A. dll. 2008. *Masyarakat dan Tanah Adat di Bali*. melalui jurnal *Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 7, Desember 2008*
- .Darsana, I Ketut. *Desa Tenganan Pengrisingan I* diakses pada tanggal 17 April 2016 melalui <http://repo.isi-dps.ac.id/454/1/459-1596-1-PB.pdf>.
- DTE. 2012. *Masyarakat adat memperjuangkan hak atas tanahnya*. Diakses pada tanggal 5 Juni 2016 melalui <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/ketika-masyarakat-adat-memperjuangkan-hak-atas-tanahnya>
- Fuad, Fokky, SH, M. Hum. 2016. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dalam pembangunan hukum agrarian di Indonesia* diakses pada tanggal 10 Juni 2016 melalui <http://fh.uai.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-Dalam-Masyarakat-Hukum-Adat.pdf>.
- Guntur, I Gusti Nyoman. 2013. *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. diakses pada tanggal 9 Juni 2016 melalui www.stpn.ac.id/filePPP/.../Laporan%20Penelitian%20Final%20Bali.pdf
- Id. Scribd. No date. *Masyarakat Suku Tengger*. Diakses pada tanggal 7 Juni melalui



- <https://id.scribd.com/doc/291285401/Suku-Tenger>.
- Ngeyor, I wayan .2013. Pengelolaan Tanah Adat. Diakses pada tanggal 16 Mei 2016 melalui <http://www.stpn.ac.id/filePPP/STRATEGIS/2013/Laporan%20Penelitian%20Final%20Bali.pdf>.
- Setyowati, Dewi. Nodate. Makalah Adat. diakses pada tanggal 5 Juni 2016 melalui <https://www.academia.edu/25045121/Makalah-adat>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. (2005). Metode Kualitatif. Melalui Jurnal Volume 9 Nomor 2 Desember 2005
- Thaha, Rasyid. 2012. Penataan kelembagaan pemerintah daerah. Vol 1. No 3 Juni 2012 Jurnal Ilmu pemerintahan
- Udayana. Nodate. Tanah adat. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 melalui <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462027-3-BAB%20II.pdf>.
- Universitas udayana. nodate. Tinjauan umum tentang desa pekraman dan awig-awig. diakses pada tanggal 27 juni 2016 melalui http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud15461995269459bab%20ii.pdf.
- Vauzi, Am. 2014. Pengaruh sistem pemerintah desa adat Kubutambahan terhadap proses Pengadaan KTP. diakses pada tanggal 27 Juni 2016 melalui <http://digilib.uinsuka.ac.id/13408/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- Wandansari, Nini. D. (2013). Perlakuan Akuntansi atas PPH Pasal 21 pada PT Artha Prima Finance Kota Mobagu vol 1 No.3 Juni 2013.
- Zana, Iqbal Saputra. (2014). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kalimantan Timur tahun 2013 di kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara volume 3 No. 2 2014
- Pasal 4 UUPA,
Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999
Undang-Undang No.32 Tahun 2004
PP No. 41 Tahun 2007
Undang-Undang No. 51 PRP/1960
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 pasal 120
- BPS. 2014. Luas lahan hektar per kabupaten. diakses pada tanggal 18 juni 2016 melalui http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=607001&od=7&id=7